



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang profesional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang memiliki prinsip yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu menyusun Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kode etik ditetapkan oleh Gubernur ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pengadaan adalah Pejabat Struktural Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat dengan UKPBJ adalah unit yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Komite Etik Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik UKPBJ.
15. Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ.

16. Majelis kode etik adalah majelis yang dibentuk oleh komite kode etik UKPBJ, dalam rangka memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.
17. Pelanggaran perilaku adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa yang melanggar etika yang diatur dalam pedoman perilaku ini, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja selama penugasan penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa.
18. Kepatutan adalah sesuatu yang sudah sepantasnya dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa.
19. Ketidak patutan adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa
20. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Maksud peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman perilaku, sikap, tingkah laku dan perbuatan minimum yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara Pengadaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

#### Pasal 3

Tujuan peraturan Gubernur ini adalah untuk memastikan Penyelenggara Pengadaan untuk berperilaku, bersikap dan bertingkah laku secara profesional.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 4

- (1) Prinsip Dasar Kode Etik adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Penyelenggara Pengadaan dengan melaksanakan antara lain :
  - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
  - b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
  - c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

Pasal 5

- (1) Etika Dasar Kode Etik antara lain :
- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
  - b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
  - c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
  - d. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sesuai prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - e. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
  - f. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel sesuai kewenangan;
  - g. bekerja secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan sehingga terbangun reputasi Penyelenggara Pengadaan yang profesional; dan
  - h. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi Penyelenggara Pengadaan serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Etika dasar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. proaktif dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan secara tertulis;
  - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - d. bersikap cermat untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
  - e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  - g. responsif dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Pengadaan dalam melaksanakan tugas, dilarang :

- a. mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat sesuai ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;

- b. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
- c. menggunakan/memberikan informasi untuk keuntungan pribadi atau golongan dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- e. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
- f. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
- g. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak PD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat;
- j. saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- k. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- l. menyimpang dari prosedur.

### BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 7

Majelis Pertimbangan Kode Etik merupakan majelis pengawas perilaku Penyelenggara Pengadaan yang bersifat adhoc, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekertariat yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Paragraf 3  
Kewenangan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang :
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara Pengadaan pengelola pengadaan dan pejabat fungsional pengelola pengadaan;
  - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan jajarannya, PD dan/atau masyarakat;
  - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
  - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
  - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Penyelenggara Pengadaan dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
  - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
  - g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
  - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pengadaan; dan
  - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4  
Tanggung jawab

Pasal 10

Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Penyelenggara Pengadaan berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Penyelenggara Pengadaan; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku Penyelenggara Pengadaan.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Unsur Inspektorat yang mengoordinasikan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Unsur Inspektorat; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :
    - 1) Unsur Biro Hukum;
    - 2) Unsur Badan Kepegawaian Daerah; dan
    - 3) Unsur Biro Organisasi.

Bagian Ketiga  
Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila :

- a. memasuki usia pensiun;
- b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- c. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- d. habis masa tugas;
- e. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- f. mengundurkan diri;
- g. meninggal dunia.

BAB IV  
PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, Penyelenggara Pengadaan, laporan PD teknis dan/atau pihak lain di luar UKPBJ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan tertulis atas pengaduan yang diterima dan disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - b. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat persiapan Komite Etik untuk membahas pengaduan;
  - c. rapat Komite Etik membahas dan menyimpulkan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
  - d. Pengaduan yang tidak layak untuk ditindaklanjuti akan dicatat dalam pengarsipan;
  - e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan agenda:
    - 1) pemanggilan para pihak;
    - 2) pengumpulan dan pemeriksaan bukti; dan
    - 3) kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
  - f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik atas hasil pengaduan, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Pengadaan;
  - g. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan atas dasar temuan dari lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat persiapan Komite Etik untuk membahas hasil temuan;
  - b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
  - c. rapat Komite Etik membahas dan menyimpulkan apakah temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
  - d. Apabila layak proses penanganan temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan agenda:
    - 1) pemanggilan para pihak;
    - 2) pengumpulan dan pemeriksaan bukti; dan
    - 3) kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
  - e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik.

- f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik atas hasil temuan, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Pengadaan;
  - g. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

## BAB V SANKSI

### Pasal 18

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik :

- a. bagi Pengelola Barang/jasa dan pejabat fungsional :
  - 1) teguran tertulis;
  - 2) tidak diberikan penugasan sebagai Penyelenggara Pengadaan selama jangka waktu tertentu;
  - 3) pemberhentian dari penugasan.
- b. bagi Pejabat Struktural :
  - 1) teguran tertulis;
  - 2) usulan tidak diberikan penugasan selama jangka waktu tertentu;
  - 3) usulan pemberhentian dari penugasan.

## BAB VI SEKRETARIAT

### Pasal 19

Demi kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk Sekretariat bertempat di Inspektorat Daerah.

### Pasal 20

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
  - b. melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;
  - c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Komite Etik;
  - d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Komite Etik ;
  - e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

(2) Anggota sekretariat berjumlah gasal yang dipilih dan ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BAB VII  
KEUANGAN

Pasal 21

Anggaran belanja Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Kode etik yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Penyelenggara Pengadaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.


Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI